



PUTUSAN

Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, Lahir di Pulu Raja Afd. IV tanggal 01 Juli 1984, pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PTPN 4 Kebun Pulu Raja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 403/KS/2020/PA.Kis tertanggal 25 Pebruari 2020, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXX**, Lahir di Desa Bangun tanggal 13 Agustus 1984, Pendidikan D-III (Keperawatan), Agama Islam, pekerjaan Perawat Puskesmas Kebun Pulu Raja, beralamat di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Imam Syahtria, S.H.**, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum IMAM SYAHTRIA, SH & PARTNERS yang berkantor di Jl. Williem Iskandar Gang Bukit (Mutiara) Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus  
Hal 1 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Maret 2020 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:  
461/KS/220/PA.Kis tanggal 09 Maret 2020, sebagai

## **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka  
sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal  
24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor  
528/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 25 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami -  
istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014  
Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, sebagaimana disebutkan dalam  
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/11/II/2014, tertanggal 06  
Februari 2014.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon  
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir  
Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXX  
sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah  
pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi,  
setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul  
sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum  
dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon  
dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan

Hal 2 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah waramah** akan tetapi pada pertengahan bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- **Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.**
- **Termohon selalu berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.**

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018 Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk

Hal 3 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini

Hal 4 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Drs. H. Ahmad Raini, S.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 09 Maret 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2020 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi Pokok Perkara

Hal 5 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa nomor 4 huruf a dan b benar dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 dan sejak tanggal 11 Oktober 2018 telah pisah rumah Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon atau lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 1 tahun 10 bulan sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Memberi mut'ah berupa sebetuk cincin emas London seberat 1 mayam;
  - Nafkah iddah se jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Nafkah maskan dan kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah kiswah dan kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2020, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya replik Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Pemohon menolak seluruh Jawaban Termohon dalam Konvensi yang bertentangan dengan dalil Permohonan Pemohon yang diajukan secara lisan Termohon;

## **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa pada prinsipnya sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh Termohon, telah membenarkan semua dalil-dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal 6 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yaitu:

- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.
- Termohon selalu berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
- Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Maka dengan demikian Termohon tergolong istri yang nusyuz yang tidak mau berbakti lahir batin kepada Pemohon sebagai suami Termohon;

3. Bahwa karena Termohon seorang istri nusyuz maka kewajiban Pemohon sebagai seorang suami gugur;

## **Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi) kecuali hal-hal yang diakui dan disanggupi dengan tegas dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan sebagaimana dikemukakan Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi diatas sangatlah tidak wajar dan terkesan mengada-ada dimana Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah kepada istri yang akan diceraikan, namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya bekerja sebagai Karyawan Buruh Harian Lepas PTPN 4 Kebun Pulau Raja yang berpenghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Mengingat bahwa karena Penggugat Rekonpensi seorang istri nusyuz maka kewajiban Pemohon sebagai seorang suami gugur

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal 7 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonpensasi:

1. Menolak gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/ Termohon konpensasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengemukakan duplik kemuka persidangan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, Nomor: 39/11/II/2014, tertanggal 06 Februari 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi copy table gaji Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Pt. Perkebunan Nusantara IV Kabupaten Asahan bulan Juli 2020, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi copy dari print foto Termohon dengan laki-laki lain, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

- 1.-----XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon;

Hal 8 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.





---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon ada main dengan laki-laki lain, hal ini diberitahu oleh Pemohon kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

- Sejak tahun 2018;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2.XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Saudara Sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon ada main dengan laki-laki lain, hal ini berdasarkan laporan Pemohon kepada Saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah

Sejak tahun 2018;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PTPN 4 Kebun Pulu Raja dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Termohon telah mengajukan alat bukti alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Keponakan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

- Pemohon bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja;

2.-----**XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Abang Kandung Termohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja;

Hal 10 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Termohon menempati rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara tulisan tetap pada permohonan Pemohon, replik dan mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tulisan tetap pada jawaban Termohon, duplik dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi

Hal 11 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 403/KS/2020/PA.Kis tertanggal 25 Pebruari 2020 dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **Imam Syahtria, S.H.**, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum IMAM SYAHTRIA, SH & PARTNERS yang berkantor di Jl. Williem Iskandar Gang Bukit (Mutiara) Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2020 pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi

Hal 12 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal 13 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Ahmad Raini, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Maret 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2, 3 dan angka 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor nomor 4 huruf a, b dan c tidak dapat Termohon Konvensi tanggapi karena tidak jelas materi persoalan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang benar adalah disebabkan Pemohon Konvensi sejak tahun 2013 tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan Termohon Konvensi terlebih kebutuhan biaya hidup sehari-hari Termohon Konvensi, tidak benar bulan Agustus tahun 2018, namun sudah terjadi sejak tahun 2013, sedangkan pada bulan Agustus tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan benar Termohon tidak peduli dan tidak melayani kebutuhan Pemohon dan

Hal 14 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah iddah, Mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah dan nafkah anak serta harta bersama, guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.3 merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang

Hal 15 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 s.d P.12 tersebut Penggugat tidak menunjukkan Metadata (*dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>*), Penggugat hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga “jaminan keaslian” dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 s.d P.12, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengakui sepenuhnya materi yang terdapat pada bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti P.3 s.d P.12, menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*);;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**) mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon dan Termohon mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak menebang pohon kelapa warisan keluarga Pemohon, adanya pisah rumah lebih kurang 4 tahun dan Pemohon tetap mengirim uang belanja untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya adalah fakta yang

Hal 16 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,P.2 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2012 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah saling tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan dan Termohon Konvensi telah menebang pohon kelapa warisan milik keluarga Pemohon Konvensi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia dengan penghasilannya tergantung banyak atau sedikitnya job/pekerjaan dari pelanggan/masyarakat di Malaysia tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan karena pandemi virus covid-19;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan **Afrianto bin Jumadi**, keduanya sudah dewasa

Hal 17 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 4, 5 dan 6, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan antara telah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini bekerja di Malaysia dan tidak mengetahui gaji Pemohon Konvensi secara pasti, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dan saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai harta bersama berupa tiga bidang tanah adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1, 2 dan saksi 3 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2012 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang nomor 1 dan 2 yang bernama Muhamad Sulaiman bin Iskandar, Laki laki, umur 26 tahun, Wandu Saputra bin Iskandar, Laki laki, umur 22 tahun telah dewasa sedangkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang nomor 3 dan 4 yang bernama Ade Putri Iskandar binti Iskandar, Perempuan, umur 18 tahun dan Masdalena Iskandar binti Iskandar, Perempuan, umur 12 tahun belum dewasa namun telah mumayyiz dan tinggal bersama Termohon Konvensi;

Hal 18 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah saling tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan dan Termohon Konvensi telah menebang pohon kelapa warisan milik keluarga Pemohon Konvensi;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia dengan penghasilannya tergantung banyak atau sedikitnya job/pekerjaan dari pelanggan/masyarakat di Malaysia tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan karena pandemi virus covid-19;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai harta bersama semasa dalam pernikahan;
7. Bahwa ke empat orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama Termohon Konvensi;
8. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada memiliki harta bersama sewaktu dalam perkawinan dan Pemohon Konvensi ada menambah harta bersama yang selain diajukan oleh Termohon Konvensi;;
9. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Hal 19 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

فَالْيَاكُفُورُ وَالْيَاكُفُورُ وَالْيَاكُفُورُ وَالْيَاكُفُورُ وَالْيَاكُفُورُ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah saling tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan dan Termohon Konvensi telah menebang pohon kelapa warisan milik keluarga Pemohon Konvensi, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap

Hal 20 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Hal 21 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Tergugat Rekonvensi menyampaikan juga ada menyampaikan tambahan harta bersama sebagaimana dalam reflik Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat

Hal 22 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti saksi ataupun bukti surat autentik yang dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan penambahan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

4. Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Memberi mut'ah berupa kalung emas London seberat 10 (sepuluh) gram;

6. Nafkah iddah se jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**13.** Nafkah maskan dan kiswah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**14.** Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Ade Putri Iskandar binti Iskandar, umur 18 tahun (pr) dan Masdalena Iskandar binti Iskandar, umur 12 tahun (pr) jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**15.** Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Ade Putri Iskandar binti Iskandar, umur 18 tahun (pr) dan Masdalena Iskandar binti Iskandar, umur 12 tahun (pr) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% perahunbsampai kedua anak tersebut diwasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3 dan 4 dengan menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi disebabkan Penggugat Rekonvensi seorang isteri yang nusyuz dan disamping itu Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja dan mengenai gugatan rekonvensi pada angka 5 dan 6 Tergugat Rekonvensi juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hadhonah serta mengenai gugatan rekonvensi pada angka 7

Hal 23 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa kedua sudah tidak saling melayani, memperdulikan, sehingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi di samping itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2020 untuk kebutuhan sehari-hari, maka hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi belum sepenuhnya dikatakan istri nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6, T.7 dan T.8. dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang. Mengenai alat surat telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis tersebut menjelaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 bidang tanah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, saksi kedua menjelaskan bahwa 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, juga menjelaskan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dan saksi ke 3 Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa mempunyai harta bersama berupa 3 bidang tanah sebagaimana dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan ke muka persidangan anak Pemohon dan Termohon nomor 3 dan 4 yang bernama Ade Putri Iskandar binti Iskandar, umur 18 tahun (pr) dan Masdalena Iskandar binti Iskandar, umur 12 tahun (pr) telah diminta pernyataan mereka berdua ikut atau tinggal dengan siapa dan jawaban mereka berdua menyatakan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka ;

Hal 24 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6, T.7 dan T.8. dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang dan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak mau membayar kewajibannya disebabkan Penggugat Rekonvensi nusyuz atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi *a quo* Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 4 orang, anak ke 1 dan ke 2 telah dewasa sedang anak ke 3 dan ke 4 belum dewasa tapi sudah mumayyaiz;
2. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Agustus tahun 2018 dan sejak bulan Februari 2020 Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja setiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi Tergugat rekonvensi tidak mau membayar tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

#### **Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)) terhitung 1 tahun 10 bulan Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Hal 25 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah 2 tahun yang lalu dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saksi mengetahuinya yaitu sebagai pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia, penghasilan Tergugat Rekonvensi saksi tidak mengetahuinya dan sejak berpisah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi lagi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi di Malaysia tetap setiap bulan mengirim uang sampai dengan bulan Februari 2020 kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan T dan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi selama di Malaysia setiap bulannya tetap mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi setelah Tergugat pulang ke Indonesia disebabkan covid-19 Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat Rekon

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

**Mut'ah**

Hal 26 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّاهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas London seberat 1 mayam;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

### Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak

Hal 27 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة ( اقناع ٤ ٤٦ )

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah maskan dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

### Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة ( اقناع ٤ ٤٦ )

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah);

Hal 28 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

**Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

إلطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 29 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi cincin emas London seberat 1 mayam;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi maskan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
8. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 30 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD ROSIDI, S.H., M.H. dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito,, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD ROSIDI, S.H., M.H.

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito,, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp600.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00

Hal 31 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 32 dari 32 hal Pts. No. 1283/Pdt.G/2020/PA.Kis.